



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menjamin informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam pencapaian tujuan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2018-2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Perangkat Daerah meliputi Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

6. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
7. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
11. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Penetapan IKU dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

### Pasal 3

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

- (1) Ruang lingkup IKU adalah :
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- (3) Format IKU dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KEGUNAAN IKU  
Pasal 6

IKU wajib digunakan sebagai acuan ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah untuk :

- a. menyusun rencana strategis;
- b. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- c. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- d. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- e. melakukan pengukuran kinerja;
- f. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- g. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB V  
PENETAPAN IKU  
Pasal 7

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Tahun 2018-2023.
- (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (outcome); dan
  - b. IKU Perangkat Daerah paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, fungsi, dan tugas.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
  - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
  - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 8

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45a Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pamekasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 22 Mei 2019

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 22 Mei 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



ANDIK RADJAR JAHJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2019 NOMOR 30

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 30 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
TAHUN 2018-2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

1. INSTANSI : Pemerintah Kabupaten Pamekasan
2. VISI : Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama
3. MISI :
  - a. Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia.
  - b. Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya.
  - c. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
  - d. Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan.
  - e. Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera.
4. TUGAS :
  - a. Memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
  - b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKKPD;
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKKPD;
  - e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
<p>Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan dan Kesehatan.</p>	<p>Indeks Pembangunan Manusia (IPM).</p>	<p>IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk dengan 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu Umur panjang dan hidup sehat (<i>a long and healthy life</i>), pengetahuan (<i>knowledge</i>) dan standar hidup layak (<i>decent standard of living</i>). Tahun 2010 terjadi perubahan formula IPM, yang dibentuk dari 3 variabel, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harapan hidup saat lahir (dasar Indeks kesehatan),           <math display="block">I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\text{min}}}{AHH_{\text{maks}} - AHH_{\text{min}}}</math> </li> <li>2. Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (dasar Indeks Pendidikan),           <math display="block">I_{\text{pengetahuan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}</math> </li> <li>3. Pengeluaran perkapita (dasar Indeks Pengeluaran)           <math display="block">I_{\text{pendapatan}} = \frac{\ln(\text{pendapatan}) - \ln(\text{pendapatan}_{\text{min}})}{\ln(\text{pendapatan}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pendapatan}_{\text{min}})}</math> </li> </ol> <p>Maka, formula Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah:</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$	<p>BPS</p>	<p>BAPPEDA</p>

<p>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mendukung kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat</p>	<p>Prosentase Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p><b><math>R(t-1, t) = (PDBt - PDBt-1)/PDBt-1 \times 100\%</math></b></p> <p>R = tingkat pertumbuhan ekonomi dlm satuan persentase (%)</p> <p>PDBt = Produk Domestik Bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun t.</p> <p>PDBt-1 = Produk Domestik Bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun sebelumnya</p>	<p>BPS</p>	<p>BAPPEDA</p>
	<p>Prosentase Penduduk Miskin</p>	<p><b><math>P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^0</math></b></p> <p>Dimana:</p> <p><math>P_0</math> = Persentase penduduk miskin (<i>head count index</i>)</p> <p><math>z</math> = Garis kemiskinan</p> <p><math>y_i</math> = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (<math>i = 1, 2, 3, \dots, q</math>); <math>y_i &lt; z</math></p> <p><math>q</math> = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan</p> <p><math>n</math> = Jumlah penduduk</p> <p>Angka yang ditunjukkan oleh HCL-P0 menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.</p>	<p>BPS</p>	<p>BAPPEDA</p>



	Indeks Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini).	<p>Rasio Gini indikator kesejahteraan yang diukur dari distribusi pendapatan (ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan) pada suatu wilayah. Struktur pendapatan rumah tangga contoh pada masing-masing wilayah agro-ekosistem terdiri atas: (1) pendapatan dari usaha tani (on-farm income) pada lahan garapan, (2) pendapatan dari buruh tani atau jasa pertanian lainnya (off-farm income), dan (3) pendapatan dari luar sektor pertanian (non-agricultural income) (FAO, 1993).</p> <p>Kategori :</p> <p>X = 0 maka Merata Sempurna</p> <p>0 &lt; X &lt; 0,4 = Tingkat Ketimpangan Rendah</p> <p>0,4 &lt; X &lt; 0,5 = Tingkat Ketimpangan Sedang</p> <p>0,5 &lt; X &lt; 1 = Tingkat Ketimpangan Tinggi</p> <p>X = 1 Tidak Merata (dikuasai pihak tertentu)</p> $GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} \times (F_{ci} + F_{ci-1})$ <p>GR = Koefisien gini</p> <p>F<sub>pi</sub> = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i</p> <p>F<sub>ci</sub> = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i</p> <p>F<sub>ci-1</sub> = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)</p>	BPS	BAPPEDA
Perluasan Lapangan Kerja Mengembangkan Industri Koperasi dan Usaha Mikro	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	<p>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran dan dijadikan sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru.</p> <p>Tingkat pengangguran terbuka diukur dari persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:</p> $TPT = (\text{Penganggur} / \text{Angkatan Kerja}) \times 100 \%$	BPS	BAPPEDA

Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan yang Efektif dan Akuntabel dan Publik

Indeks Birokrasi Reformasi

Indeks yang dihasilkan dari pengukuran hasil evaluasi Reformasi Birokrasi dengan menggunakan Instrumen berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014. Kategori nilai Indeks RB:

BAG. ORGANISASI SETDA

BAG. ORGANISASI SETDA

No.	Kategori	Nilai		Interprestasi
		Angka		
1.	AA	>	90 - 100	Istimewa
2.	A	>	80 - 90	Memuaskan
3.	BB	>	70 - 80	Sangat Baik
4.	B	>	60 - 70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>	50 - 60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6.	C	>	30 - 50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar
7.	D	>	0 - 30	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

Menjamin Terpenuhinya Infrastruktur dan Lingkungan yang Layak bagi Masyarakat Dasar Kualitas Hidup

Indeks Pembangunan Infrastruktur

Adalah nilai rata-rata capaian kinerja pemenuhan kebutuhan infrastruktur daerah yang terdiri dari infrastruktur aksesibilitas (jalan, jembatan dan perhubungan), infrastruktur sumber daya air (irigasi), infrastruktur persampahan dan infrastruktur Prasarana dan Sarana Umum Perumahan dan Permukiman (PSU). Rumus IPI adalah:  
 (% Infrastruktur Jalan dan Jembatan dalam Kondisi baik + % saluran irigasi dalam kondisi berfungsi baik + % Infrastruktur Persampahan dalam kondisi berfungsi baik + % Prasarana dan Sarana Umum (PSU) Permukiman dalam Kondisi Baik + % Pemenuhan Fasilitas Perengkapan Jalan Kondisi Baik ) / 5

BAPPEDA

BAPPEDA

<p>Meningkatkan Harmoni Nilai-Nilai Sosial Keagamaan, Kepemudaan Perempun dan Pembangunan</p>	<p>Indeks Sosial Kesalahan</p>	<p>Adalah nilai sikap seseorang yang memiliki unsur kebaikan (saleh) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat, yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Solidaritas sosial ;</li> <li>b. Toleransi ;</li> <li>c. Mutualitas / kerjasama ;</li> <li>d. Tengah-tengah ;</li> <li>e. Stabilitas.</li> </ul> <p>Penelitian/survey indeks ini menggunakan pendekatan kuantitatif, instrumen kuesioner terstruktur dengan teknik pengambilan data yaitu teknik sampling heterogen, Stratified Random Sampling dan wawancara dengan tingkat kepercayaan 95%, dan Margin of Error 2,9%.</p>	<p>KEMENTERIAN AGAMA/ PROVINSI JAWA TIMUR</p>	<p>BAPPEDA</p>
---	--------------------------------	---	---	----------------

  
 BUPATI PAMEKASAN,  
 BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 30 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN  
PAMEKASAN TAHUN 2018-2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

1. INSTANSI : .....
2. TUJUAN : .....
3. TUGAS : .....
4. FUNGSI : .....

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 30 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN  
PAMEKASAN TAHUN 2018-2023

FORMAT  
KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT SESUAI INSTANSI

KEPUTUSAN  
KEPALA (.....nama Perangkat Daerah.....) KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR : ...../...../...../

TENTANG

PENETAPAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (.....nama Perangkat Daerah.....)  
TAHUN 2018-2023

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;

Mengingat : 1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Indikator Kinerja Utama (..... nama Perangkat Daerah.....) Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.  
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup Indikator Kinerja Utama, dapat dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 2019

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM